



METODE HADIST SAINT DAN RASIONALITAS: REKONSTRUKSI EKOTEKOLOGI YUSUF AL-QARADAWI DALAM MENANGGAPI BENCANA BANJIR KALIMANTAN SELATAN

Paidillah Rijani¹, Abdul Helim², Akhmad Supriadi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Palangkaraya

Email: menezbanjar@gmail.com

ABSTRACT

The recurring floods in South Kalimantan are not merely regarded as natural events, but rather as manifestations of problematic relationships between humans and the environment. This article examines and explores this natural phenomenon through an integration of hadith, science, and logical (rational) reasoning from the perspective proposed by Yusuf al-Qaradawi in his work *Ri'ayah al-Bi'ah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Employing an analytical-descriptive approach, the study reveals al-Qaradawi's view that environmental hadiths possess a rational-functional character, emphasizing that preserving and maintaining the balance of nature (*al-mīzān*) constitutes a shar'i obligation that is consistent with scientific evidence from the field of hydrology. The floods occurring in South Kalimantan are thus understood as consequences of actions that violate the principle of *lā ḍarar wa lā ḍirār*, triggered by irresponsible land exploitation such as mining activities and deforestation.

Keywords: *Scientific Hadith and Rationality; Reconstruction of Yusuf al-Qaradawi's Ecotheology; Responding to Flood Disasters in South Kalimantan*

ABSTRAK

Banjir yang terus menerus terjadi di Kalimantan Selatan bukan hanya dianggap kejadian alam yang wajar semata, tetapi manifestasi masalah hubungan antara manusia dan lingkungan. Artikel ini mengkaji dan mengeksplorasi fenomena alam dengan integrasi hadis, sains, dan pemikiran logis (rasional) melalui perspektif yang diusung oleh Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya *Ri'ayah al-Bi'ah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Melalui metode pendekatan analitis-deskriptif, kajian ini mengungkap perspektif Al-Qaradawi mengenai hadis-hadis lingkungan memiliki sifat rasional-fungsional, hal ini merupakan menjaga dan mempertahankan keseimbangan alam (*al-mizan*) adalah wujud kewajiban syar'i yang sesuai dengan bukti ilmiah dari bidang hidrologi. Banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan dianggap sebagai konsekuensi dari tindakan yang melanggar prinsip *la darar wa la dirar*, yang dipicu oleh eksploitasi lahan yang tidak bijak seperti pertambangan dan deforestasi.

Kata kunci: Hadist Saint dan Rasionalitas, Rekonstruksi Ekoteologi Yusuf al-Qaradawi, Menanggapi Bencana Banjir Kalimantan Selatan

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini Kalimantan Selatan mengalami fenomena banjir kembali, hal ini membuat Sebagian Masyarakat Kalimantan Selatan merasakan traumatis pasca kejadian banjir di tahun 2021. Menurut catatan <https://tinyurl.com/Arsip-Sitrep-Kalsel> pada tahun 2021 silam, kerusakan materil yang dihasilkan dari banjir mencakup 104.530 rumah hunian, 847 rumah ibadah, 1.0418 pusat pendidikan, serta 128 jembatan. Total kerugian materil ini diperkirakan sekitar 1,127 T rupiah. Nominal ini tentunya tidak sedikit bagi



Masyarakat Kalimantan Selatan. Kini, banjir tersebut kembali hadir dengan skala kecil, daerah yang terdampak parah yaitu daerah kabupaten Balangan.

Paparan informasi dari Banjarmasin post online, banjir di tahun 2025 wilayah yang mengalami dampak ada delapan wilayah, yaitu Banjar, Kota Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, Hulu Sungai Utara, Tanah Laut dan yang paling parah di wilayah Balangan. Perkiraan informasi di lapangan, ada sekitar 16.999 keluarga atau 50.585 individu yang terkena dampak, dengan 1.166 individu yang mengungsi. Selain dampak pada warga, banjir juga menyebabkan 7.431 rumah terendam serta merusak 14 rumah lainnya. Efeknya juga dirasakan pada fasilitas umum, termasuk 33 sekolah, 30 tempat ibadah, empat fasilitas kesehatan, 20 layanan publik, dan dua pasar. Sementara itu, daerah yang telah mengumumkan status keadaan darurat bencana adalah Kabupaten Balangan. Musibah banjir ini hampir bertepatan dengan momen sakral 5 rajab yaitu haul abah guru Sekumpul Martapura. Sehingga, menurut penuturan informasi di lapangan, banyak masyarakat yang putar balik karena waspada terhadap banjir susulan seperti tahun 2021 silam.

Kita perlu menelaah dengan mempertanyakan mengapa banjir terus berulang hampir tiap tahun di bumi lambung mangkurat? Alasan yang sering didengar adalah curah hujan yang intens sering dianggap sebagai penyebab utama dari kejadian banjir. Meskipun demikian, banjir termasuk dalam kategori bencana hidrometeorologi, yang sangat terkait dengan elemen cuaca seperti temperatur, kecepatan angin, tingkat kelembapan, dan siklus hidrologis. Akan tetapi, Perilaku manusia juga memiliki potensi signifikan dalam memperburuk frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi. Deforestasi atau penurunan kawasan hutan lindung meningkatkan temperatur udara serta kelembapan dalam atmosfer. Penggundulan hutan juga menyebabkan peningkatan erosi, karena lahan yang terus menerus mengalami penurunan menyerap air, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya banjir dan tanah longsor.

Memahami konteks penyebab banjir, embrio penggundulan hutan yang mengurangi kawasan hutan lindung di pegunungan ataupun di daerah kawasan hutan, harus dilihat dasar penggunaannya. Kita semestinya memahami ketika hutan dibabat akan terjadi peralihan fungsi, tidak mungkin asal melakukan penebangan liar tanpa ada sesuatu di balik perilaku. Menurut Bernita dan Mukhtar, ada beberapa hal yang menjadi persoalan tingkah laku berujung kepada bencana ekologi banjir yaitu aktivitas manusia menjadi penyebab berbagai perubahan lingkungan seperti perubahan keadaan Daerah Aliran Sungai pemukiman di sekitar bantaran sungai, kerusakan sistem drainase lahan, kerusakan struktur pengendali banjir, hilangnya hutan (vegetasi alami), serta ketidaktepatan dalam mitigasi banjir.

Setelah memahami alasan bahwa Kalimantan Selatan yang selama ini terkenal sebagai daerah dengan daerah ribuan Sungai indah, sekarang beralih menjadi salah satu pusat bencana lingkungan. Keterangan di atas menunjukkan bahwa banjir besar yang terjadi pada tahun 2021 dan 2025 sangat berhubungan dengan berkurangnya hutan primer dan perpindahan lahan yang besar-besaran untuk pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Sebagai manusia beragama, selayaknya kita melakukan kontemplasi mendalam terhadap fenomena yang merusak alam. Setidaknya melalui tulisan, kita melihat peristiwa ini memerlukan analisis yang tidak hanya berfokus pada aspek teologis-tekstual, tetapi juga pendekatan rasional dan ilmiah.

Teringat akan pandangan dari sebuah jurnal yang berkaitan pelestarian lingkungan. Artikel tersebut ditulis oleh Catur Bayu Irawan dan Zahid, isi jurnal tersebut merupakan ejawantah nilai keislaman dari kalangan organisasi islam Nahdlatul Ulama yaitu tiga



konsep etika kita dalam kehidupan sehari-hari dengan terikat *hablum minallah*, *hablum minannas*, dan *hablum minal 'alam*. Mengapa tiga etika ini menjadi acuan? Karena kita tidak bisa lepas interaksi kepada tiga hal tersebut. Pada kasus ini untuk mencapai kepada Allah, kita harus menyelesaikan urusan kepada manusia dan alam. Subtansi sosial bukan hanya berperilaku baik, akan tetapi menjaga terhadap kelestarian lingkungan yang akan kita wariskan kelak kepada generasi penerus. Selain itu, penelaah tiga konsep etika diperlukan relevansi dengan *maqashid syariah*. Tokoh yang akan diangkat adalah Yusuf Al-Qaradhawi, ia berpendapat tentang hadis mengenai lingkungan seharusnya tidak diserap secara terpisah, tetapi perlu ditinjau dalam konteks *maqashid syariah* demi kebaikan bagi semua makhluk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, yaitu metode yang mengumpulkan data penelitian dari beragam sumber atau literatur untuk memperoleh konsep pemikiran dari Yusuf Al-Qaradhawi yang berkaitan hadis ekologi. Teknik analisis data mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap informasi tertulis (analisis isi) untuk menemukan kerangka pemikiran dan argumen Yusuf al-Qardhawi terkait keterkaitan antara hadis dan pelestarian lingkungan. Penulis pun melaksanakan perbandingan terbatas atas pandangan akademisi lain untuk menegaskan keistimewaan dan sumbangan pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam diskusi fiqih. Selanjutnya, semua data yang relevan dengan tema penelitian dikumpulkan dan disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Yusuf Al-Qaradhawi

Ia dilahirkan di desa terpencil bernama Safat Turab, negara Mesir, tepat dengan tanggal 9 September tahun 1926. Ia bernama lengkap Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi. Lingkungan keluarganya merupakan sangat patuh terhadap ajaran Islam, saat menginjak usia 2 tahun ayahnya wafat. Sebagai anak yang kehilangan orang tua, ia dibesarkan oleh pamannya. Sosok dari pamannya memberikan perhatian yang besar, sehingga ia menganggapnya sebagai sosok ayah. Keluarga pamannya juga dikenal sebagai orang-orang yang taat beragama. Maka, tidaklah mengherankan jika Yusuf Al-Qaradhawi tumbuh menjadi pribadi yang religius.

Persoalan pendidikan, pamannya melakukan pengajaran dengan cara mengajari Yusuf kecil menjadi *tahfidz* al-Qur'an sejak berumur lima tahun. Ketika dia mencapai usia sepuluh tahun, dia menjadi *tahfidz* al-Qur'an secara keseluruhan, karena kegigihannya ia diminta menjadi imam waktu shalat yang memerlukan bacaan *Jahr*. Saat ia pendidikannya di sekolah dasar dan menengah di institusi cabang al-Azhar, ia selalu menduduki posisi tertinggi. Guru-gurunya kemudian memberinya gelar *Allamah*. Saat di sekolah menengah, ia berhasil meraih peringkat kedua di tingkat nasional di Mesir. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dan berhasil meraih gelar Sarjana S1 pada tahun 1952, dengan predikat terbaik di antara 180 mahasiswa. Pada tahun 1954, ia memperoleh ijazah setara S2 dan direkomendasikan untuk mengajar di fakultas bahasa dan sastra. Pada tahun 1958, ia memperoleh Diploma dari *Ma'had Dirasat al-Arabiyyah al-Aliyah* di bidang bahasa dan sastra. Kemudian pada tahun 1960, ia memperoleh gelar setara magister di Departemen Ilmu al-Qur'an dan Hadis



di Fakultas Ushuluddin. Ia berhasil mendapatkan gelar Doktor dengan predikat *summa cum laude* pada tahun 1973 melalui disertasi yang berjudul "*Fiqh Az-Zakah*."

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Yusuf al-Qardhawi memulai karir pengajarannya di sejumlah institusi pendidikan di Mesir. Pada tahun 1961, ia migrasi ke Qatar untuk menjabat sebagai kepala *Ma'had Ad-Dini* di wilayah tersebut. Ia merupakan salah satu tokoh pendiri Fakultas Syariah dan *dirasah islamiyah* di Universitas Qatar yang didirikan pada tahun 1977, serta menjabat sebagai dekan pertamanya hingga tahun 1990. Selain itu, ia juga diberikan amanah sebagai ketua Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa (ECFR) sejak lembaga tersebut dibentuk pada tahun 1997, yang merupakan institusi penting dalam memberikan bimbingan syariah untuk komunitas Muslim di Barat. Ia adalah pendiri dan ketua Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (IUMS) dari tahun 2004 dan terus menjalankan tugas tersebut hingga ia mengundurkan diri pada tahun 2018.

Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dalam pemikiran keagamaan dan politik sedikit banyaknya mengambil oleh pemikiran Hasan al-Banna. Ia berpendapat, seorang Hasan Al-Banna merupakan ulama yang teguh dan tegas mengemukakan kemurnian ajaran Islam, ia tidak terpengaruh dari narasi nasionalisme dan sekularisme Barat atau pemahaman orientalis di dunia Islam. Dalam hal pemahaman ilmiah, Al-Qaradhawi terpengaruh oleh pemikiran para ulama al-Azhar. Meskipun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari *Ikhwanul Muslimin* dan al-Azhar, Qaradhawi tidak menunjukkan nalar *taqlid mutlak*. Hal ini bisa terlihat dari sejumlah karyanya yang membahas masalah hukum Islam, seperti kewajiban untuk membayar zakat dari pendapatan profesi yang tidak ditemukan dalam pemahaman fikih klasik dan pemikiran para ulama lain. Karena alasan inilah penulis mengangkat konteks pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, pemikirannya tidak mudah terjerumus kepada satu golongan. Ia memberikan wawasan keilmuan secara komprehensif, kemungkinan besar pengaruh lingkungan dan politik Mesir yang tidak menentu.

Dimensi Ekologi Yusuf Al-Qaradhawi dalam Keseimbangan Alam

Sebelum kita memasuki dimensi ekologi Yusuf Al-Qaradhawi, perlunya pemahaman tentang hakikat alam semesta yang diciptakan oleh Allah SWT. Al-Qur'an telah mengajarkan bahwa alam semesta diciptakan sebagai bukti cinta-Nya kepada umat manusia. Allah menciptakan dan mengatur jagat ini demi kepentingan manusia. Alam diperlakukan sebagai tanda akan keberadaan dan kekuasaan Allah yang tiada batas. Dengan menyadari bahwa alam merupakan ciptaan Allah, maka merawat dan melestarikan alam menjadi bagian dari konsekuensi keyakinan terhadap hakikat keesaan itu. Sebaliknya, setiap tindakan yang merusak alam dipandang sebagai nilai kufur kepada Allah. Al-Qur'an sering membahas mengenai penciptaan alam semesta sebagai sarana hidup yang dapat dimanfaatkan manusia untuk bersyukur kepada Allah. Kita telaah dan resapi makna pada surah al-Hijr: 19 dan 20, Allah berfirman:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

Artinya: Kami telah menghamparkan bumi, memancangkan padanya gunung-gunung, dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.



Ayat selanjutnya memperjelas tentang urgensi alam semesta bagi manusia yaitu:

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

Artinya: Kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu dan menjadikan pula makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rezekinya.

Dua ayat diatas menurut Quraish Shihab menjelaskan bahwa Tuhan telah menyediakan sarana kehidupan yang seimbang untuk mendukung keberlangsungan hidup. Kebutuhan tanaman yang dibutuhkan oleh manusia telah disiapkan oleh Tuhan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan kehidupan, di mana pertumbuhan dan siklus panennya sejalan dengan jumlah dan kebutuhan makhluk hidup. Sebenarnya, apabila kita renungkan tentang alam semesta yang telah tersedia secara proporsional dalam hitungan Tuhan, mengapa masih ada manusia yang tamak dengan melakukan eksploitasi alam secara berlebihan? Apakah mereka tidak mengetahui konsekuensi alam? Atau mata telah kabur karena lebih memikirkan keuntungan materi individu dibandingkan kemaslahatan orang banyak dan keberlangsungan alam. Banyak orang masih berpendapat dengan kiasan alam sedang marah, padahal tanpa kita sadari ada yang merusak hitungan keseimbangan alam yang menyebabkan bencana terjadi.

Berbicara tentang keseimbangan alam, salah satu aspek penting adalah tentang tumbuhan. Kita mempunyai prinsip menjaga alam dengan menjaga tumbuhan, ini merupakan sebuah etika lingkungan yang harus kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Yusuf Qaradhawi melihat hal itu dengan mengutip pada hadis menebang pohon *bidara* Redaksi hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah bersabda:

مَنْ قَطَعَ سِدْرَةَ صَبَّ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

Artinya: barangsiapa yang menebang pohon sidrah(bidara), maka Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam Neraka.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, ini merupakan simbolisasi dan peringatan mengenai penebangan pohon, karena secara tidak langsung hadis ini bertujuan untuk melestarikan keberadaan pohon-pohon. Entah itu pohon yang terletak di pinggir jalan, di dalam hutan, atau lokasi lainnya. Keberadaan pohon-pohon tersebut memberikan keuntungan dan perlindungan bagi lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, Islam melarang penebangan yang dilakukan secara sembarangan dan tidak adil, kecuali jika penebangan itu dilakukan dengan pertimbangan yang teliti, yaitu dengan menanam pohon-pohon baru dan merawatnya agar dapat menggantikan peran pohon yang telah ditebang.

Yusuf al-Qaradawi dalam merumuskan nalar dan ide keislaman menganggap agama yang peduli lingkungan berlandaskan konsep *al-ihsan*. Istilah ini, menurut pandangannya, memiliki dua makna. Pertama, mempunyai arti memberikan perlindungan dan pemeliharaan secara holistik. Pengertian pertama ini dapat dipahami dalam sudut pandang *ubudiyah*. Kedua, *al-ihsan* mencakup kasih sayang, rasa memperhatikan, merawat, dan sikap menghormati. Definisi ini merujuk pada firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 30 yang berbunyi:



وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa kedua makna tersebut pada dasarnya diperlukan bagi manusia dalam interaksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, hal ini merupakan kewajiban setiap Muslim untuk memperlakukan lingkungan dengan cara yang melindungi dan menjaganya dengan penuh kasih dan perhatian.

Mengkaji terhadap implementasi konsep *al-ihsan* dalam diskursus interaksi intens manusia dengan lingkungan, Yusuf al-Qaradawi juga merujuk pada hadis *shahih* yang riwayatnya Imam Muslim dari sahabat Syadad bin Aus *radhiyallahu 'anhu*:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلِيُرِخَ ذَبِيحَتَهُ

Artinya: Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan parangnya dan menyenangkan (mempercepat kematian) hewan sembelihannya.

Berdasarkan hadis ini, Yusuf al-Qaradawi mengemukakan pandangan bahwa prinsip *al-ihsan* diterapkan pada seluruh elemen lingkungan, termasuk di dalamnya makhluk hidup dan yang tidak bernyawa, serta bagi yang memiliki akal atau yang tidak berakal. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa asas tersebut berlaku untuk manusia, hewan, tumbuhan, serta benda mati.

Selain pembahasan larangan menebang pohon secara sembarangan, kita perlu menelaah terhadap fungsi pohon, urgensi pohon dalam siklus alam sangat penting karena terkait dengan penyerapan air, stabilisasi atmosfer dan pencegahan erosi tanah. Salah satu jurnal tentang lingkungan berjudul "*Trees, forests and water: Cool insights for a hot world*" menyebutkan akibat Deforestasi serta peralihan lahan yang disebabkan oleh manusia berdampak besar terhadap iklim, sistem ekologi, dan keberlangsungan berbagai spesies, sehingga menimbulkan keprihatinan yang berkepanjangan terhadap fungsi alam semesta Bumi. Penebangan hutan berkontribusi pada peningkatan suhu di area tertentu, memengaruhi curah hujan serta menipisnya ketersediaan air, pada skala besar akan berakibat emisi gas dan rumah kaca.

Hadis tentang air dalam konteks pada redaksi berikut:

- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ، - وَهَذَا لَفْظُهُ
قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ، أَنَّ أَبَا
سَعِيدٍ الْحَمِيرِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَالظِّلَّ"



Artinya: *'Waspadalah kalian terhadap tiga hal yang menyebabkan laknat: buang air besar di sumber air (yang mengalir/didatangi orang), di tengah jalan, dan di tempat berteduh.*

Menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi, tiga larangan ini dapat diaktualisasi pada kerangka *maqasid syariah*, isinya menekankan pada aspek kemaslahatan masyarakat umum serta pencegahan *mudharat* bagi warga. Oleh karena itu, hadis ini tidak hanya menekankan pada kebersihan individu tetapi juga mencakup tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan dan kenyamanan orang lain.

Penjelasan larangan di dalam hadis ini yang pertama berhubungan dengan sumber air, menandakan ajaran Islam peduli terhadap sarana publik yang penting bagi *masalah* banyak orang. Sumber air merupakan tempat yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti minum, mandi, atau aktifitas kebersihan lainnya, sehingga pencemaran terhadap tempat ini mengakibatkan pengaruh buruk pada kesehatan masyarakat. Melihat sudut pandang *maqasid*, menjaga kebersihan sumber air dari pencemaran merupakan perilaku yang melindungi terhadap kesehatan publik, konsep ini sejalan nilai *dar'ul mafasid* (fokus pada pencegahan).

Larangan selanjutnya atau yang kedua berhubungan dengan jalan raya, tempat yang pada umumnya menjadi mobilitas orang banyak. Mengotori atau merusak jalan dapat mengganggu aktivitas orang yang melalui tempat tersebut, menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Menurut Qardhawi, menjaga kepada jalan raya adalah manifestasi tanggung jawab moral dan sosial yang wajib dilakukan oleh setiap manusia. Ini adalah gambaran nilai etika Islam yang sepantasnya tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk memikirkan hak dan *masalah* orang banyak.

Terakhir yang ketiga, mengenai tempat untuk berteduh, tempat yang digunakan untuk berlindung dari cuaca panas, hujan atau sekedar untuk beristirahat. Melakukan Pencemaran di tempat ini sama dengan menciptakan rasa tidak nyaman bagi orang yang ingin beristirahat. Pada konsep *maqasid syariah*, menjaga terhadap kebersihan tempat untuk berteduh adalah sebuah penghormatan kepada kenyamanan publik dan masyarakat. Ini merupakan wujud ajaran Islam untuk memelihara serta tanggung jawab terhadap ruang publik demi kemaslahatan bersama.

Analisis Krisis Ekologi Kalimantan Selatan dalam Perspektif Hadis-Sains dan Solusinya.

Banjir di Kalimantan Selatan akan dibedah melalui penalaran antara data sains dan prinsip hadis yang diusung Qaradawi. Misalnya prinsip dengan hadis:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan*

Setidaknya antara banjir dan aktivitas penambangan di Kalimantan Selatan sangat berkaitan, karena aktivitas tambang mempunyai lima dampak buruk bagi keberlangsungan alam di bumi Lambung Mangkurat antara lain:

1. Terjadi perubahan topografi dan struktur geomorfologi: Penambangan di Kalimantan Selatan biasanya terbuka mengukir lereng dan lembah menjadi lubang-lubang tambang yang lebar dan dalam, hal ini mengganggu bentuk alami permukaan tanah.



Jika lubang-lubang ini tidak direhabilitasi, mereka akan berubah menjadi cekungan yang tidak stabil, meningkatkan kemungkinan terjadinya longsor dan merusak kesatuan geomorfologi di daerah tersebut.

2. Penggundulan hutan karena beralih menjadi pertambangan akan menyebabkan kerusakan Ekosistem yang menghapus tempat tinggal bagi orang utan, bekantan, dan spesies lainnya.
3. Paparan mineral sulfida yang terpendam kini terlihat di tambang terbuka menyebabkan oksidasi dan terbentuknya air asam tambang yang sangat asam (pH rendah) dengan tingkat logam berat yang tinggi. Air tersebut mencemari sungai dan sumur milik penduduk, merusak kualitas sumber air minum serta irigasi, dan mengancam kehidupan di dalam ekosistem perairan. Salah satunya banjir di Tahun 2021, air berasal dari pegunungan daerah Hulu Sungai Tengah dan terlihat jernih. Akan tetapi, saat diteliti air tersebut mengandung asam tinggi hingga membuat kesehatan warga yang terdampak menjadi buruk seperti penyakit kulit yang gatal.
4. Mengakibatkan erosi permukaan, banjir dan longsor, karena hilangnya tumbuhan penyangga tanah seperti pohon mempercepat terjadinya erosi saat musim hujan. Tanah yang tertekan di wilayah pertambangan memiliki porositas yang kecil, sehingga air hujan mengalir dengan cepat di permukaan, memicu terjadinya banjir dan tanah longsor di bagian hilir. Selain itu, proses sedimentasi yang dihasilkan dari erosi juga membuat aliran sungai semakin sempit, sehingga memperburuk risiko banjir.

Perlu kita cermati, Islam mengajarkan pentingnya pohon dalam kehidupan Masyarakat. Sebagaimana pandangan Yusuf Al-Qaradhawi Islam melarang penebangan yang dilakukan secara sembarangan dan skala besar, secara *maqasid* dapat dikaji akibat pohon ditebang akan mengakibatkan kerusakan fatal seperti yang telah dijelaskan diatas. Poin kedua di atas, kita mengkaji pada konsep *al-ihsan* yang wajib diejawantahkan pada aspek lingkungan, termasuk di dalamnya makhluk hidup yang bernyawa. Merusak hutan sama dengan mengkhianati kepada Tuhan yang menciptakan. Alasan manusia untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan mematikan ekosistem makhluk hidup lainnya. Perlu dipertanyakan dengan nurani apakah kita termasuk lebih predator dibandingkan predator?. Poin ketiga dan keempat, tentang aktivitas pertambangan dan eksploitasi alam secara massif merupakan nilai zalim terhadap orang yang terkena dampak hasil kerusakan. Banyaknya masalah kesehatan serta membuat masyarakat tidak nyaman di dalam kehidupan menjadi hal yang perlu diperhatikan atau peninjauan ulang terhadap aktivitas penambangan.

Beberapa solusi harus segera dilakukan agar kejadian ini tidak berulang, Solusi itu antara lain melakukan *Reklamasi* dan *Revegetasi*, yaitu melakukan penanaman kembali menggunakan jenis tumbuhan asli untuk memperkuat stabilitas tanah dan memulihkan jalur habitat. Walaupun prosesnya agak lama, akan tetapi hal ini merupakan solusi nyata bagi perlindungan alam. Kemudian, perusahaan melakukan manajemen limbah dengan mengelola penampungan air asam akibat penambangan, proses netralisasi dilakukan secara kimiawi seperti menggunakan kapur, serta tidak lupa melakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala.



Hal penting lainnya seperti partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan dan pemulihan lahan. Serta bagi pemerintah dan penegak hukum berupaya melakukan audit lingkungan secara rutin.

KESIMPULAN

Banjir yang melanda Kalimantan Selatan merupakan tanda peringatan mengenai hilangnya koneksi yang logis antara ajaran agama, kebijakan publik, dan realita pengetahuan. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa perlindungan terhadap lingkungan merupakan aspek dari keimanan.

Hadis yang berkaitan dengan ekologi diatas merupakan kewajiban setiap individu untuk melihat lingkungan dengan melindungi dan menjaganya secara sungguh-sungguh. Kita sebagai umat sekaligus *Khalifatu Fil Ard* bergerak dengan cara yang logis: misalkan melindungi hutan di pergunungan Meratus bukan sekadar menjaga keberadaan pohon dan mencegah terjadinya bencana banjir, tetapi juga melindungi sistem kehidupan (*hifdz al-nafs*) yang menjadi dasar dari *maqasid al-syari'ah*.

Setiap individu harus memiliki kesadaran teologis mengenai hakikat dan ketaatan kepada perintah Allah SWT. Pemahaman bahwa semua isi di dunia ini, termasuk kekayaan alam, merupakan milik dan sepenuhnya kepunyaan Allah SWT, sehingga tindakan merusak harus dihindari, dan semua hal harus dilindungi serta dikelola dengan baik sambil dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Banna, Hasan, dan Umi Rosyidah. "The Construction of Ecological Fiqh from the Perspective of Yusuf Al-Qardhawi." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2025): 214–33. <https://doi.org/10.15642/mal.v7i2.468>.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan Terjemah oleh Abdullah Hakam Shah*. Pertama. PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2002.
- Catur, Catur Bayu Irawan, dan A Zahid Zahid. "Religious Organizations as the Primary Instrument of Environmental Conservation (Case Study of Environmental Ethics of GP Ansor in Munjungan District, Trenggalek Regency): Organisasi Agama Sebagai Instrumen Utama Pelestarian Lingkungan (Studi Kasus Etika Lingkungan GP Ansor di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)." *CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement* 4, no. 1 (2024): 102–11. <https://doi.org/10.57152/consen.v4i1.1297>.
- Ellison, David, Cindy E. Morris, Bruno Locatelli, dkk. "Trees, Forests and Water: Cool Insights for a Hot World." *Global Environmental Change* 43 (Maret 2017): 51–61. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.01.002>.
- Fashlih, M Muftih, Rama Aulia, Fauziah Hafifah, dan Addina Zahara. *DAMPAK AKTIVITAS TAMBANG TERHADAP BENTANG ALAM DAN GEOMORFOLOGI KALIMANTAN*. 4 (2025).
- Hidayat, Rizqi. *Banjir dan Kerusakan Alam*. t.t.
- Ichwayudi, Budi, dan Ahmad Faiz. *PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PERSPEKTIF HADIS: KONTEKSTUALISASI PEMAHAMAN PERSPEKTIF SYUHUDI ISMAIL DAN YUSUF AL-QARDHAWI*. t.t.



- Ipandang. *FIQIH & REALITAS SOSIAL: STUDI KRITIS FIQH REALITA YUSUF AL QARADHAWI*. Cetakan Pertama: 2019. BILDUNG, t.t.
- Jaya, Aziz Fardhani, Eryana Nurwenda Az-Zahra, dan Rosima Wati Dewi. “BENCANA DI BALIK TAMBANG: RISIKO BANJIR DAN DAMPAK SOSIAL-EKONOMI DI TELUK WEDA, HALMAHERA TENGAH.” *Forest Watch Indonesia*, Oktober 2024.
- Juwita, Dwi Runjani. *FIQH LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. t.t.
- Latifah, L., & Ngalimun, N. (2023). Pemulihan Pendidikan Pasca Pandemi Melalui Transformasi Digital Dengan Pendekatan Manajemen Pendidikan Islam Di Era Society 5.0. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 41-50.
- Latifah, Helim, A., & Supriadi, A. (2025). METODE PEMAHAMAN HADITS PENDEKATAN MAQĀSHIDĪ BERBASIS TUJUAN SYARIAT. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 3(2), 251–259. <https://doi.org/10.71456/sultan.v3i2.1581>
- Muhammad Syaiful Riki. “Update Banjir Kalsel, Lebih 50 Ribu Warga Terdampak, Tanggap Darurat Tunggu Keputusan Gubernur.” *BanjarmasinPost.co.id* (Banjarmasin), Desember 2025. <https://banjarmasin.tribunnews.com/kalsel/1344092/update-banjir-kalsel-lebih-50-ribu-warga-terdampak-tanggap-darurat-tunggu-keputusan-gubernur>.
- Nahdi, Maizer Said, dan Aziz Ghuftron. “Etika Lingkungan dalam Perspektif Yusuf al-Qaradawy.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 1 (2006): 195. <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.441.195-221>.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah . *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265–278. <https://doi.org/10.71456/ecu.v1i1.216>
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*. Lentera Hati, 2002.
- Silalahi, Bernita, dan Mukhtar Efendi Harahap. *Penyebab potensi banjir di daerah aliran Sungai Deli Kota Medan*. Penerbit Adab, 2021.